

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti pernikahan. Poligami merujuk pada tindakan seorang pria untuk memiliki antara dua hingga empat istri, tanpa melebihi jumlah tersebut. Poligami adalah bentuk pernikahan dengan lebih dari satu pasangan. Poligami melibatkan seorang pria yang menikahi beberapa wanita, baik secara bersamaan maupun tidak. Dalam hal ini, Mulia (2004) mendeskripsikan poligami sebagai bentuk pernikahan di mana suami memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama.

Di Indonesia, poligami lebih dikenal sebagai jenis pernikahan di mana seorang pria menikahi lebih dari satu wanita. Dalam konteks Islam, istilah poligami sering digunakan untuk menggambarkan praktik pria Muslim yang memiliki lebih dari satu istri. Poligami adalah praktik di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, dan ini menjadi isu yang sering menjadi perdebatan dalam konteks hukum Islam serta hukum positif di sejumlah negara. (Daharis et al., n.d.-a)

Dalam perspektif hukum Islam, poligami diatur dalam Al-Qur'an, terutama di dalam Surah An-Nisa ayat 3, yang menyebutkan bahwa seorang pria diizinkan untuk menikahi maksimal empat wanita, dengan syarat harus bersikap adil. Namun, pemahaman tentang keadilan tersebut seringkali menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan akademisi. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa keadilan yang dimaksud tidak hanya mencakup hal-hal fisik, tetapi juga harus

mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis, yang dalam praktiknya menjadi tantangan untuk diterapkan. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, poligami tidak dilarang, tetapi diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 4 dan Pasal 5 dari UU Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami wajib mendapatkan izin dari istri pertama dan harus memperoleh persetujuan dari pengadilan agama. Meskipun demikian, di lapangan, banyak praktik pernikahan poligami yang dilaksanakan secara ilegal (nikah siri), yang menciptakan berbagai masalah hukum, terutama dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Dari sudut pandang hak Perempuan poligami sering kali mendapat kritik karena dianggap merugikan Perempuan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Menurut laporan Komnas Perempuan tahun 2022, 65% kasus poligami yang terjadi di Indonesia berujung pada masalah hukum, seperti tidak terpenuhinya hak istri pertama, adanya penelantaran anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak Perempuan yang terlibat dalam hubungan poligami mengalami perlakuan tidak adil dalam hal pembagian hak waris, hak ekonomi, dan bahkan hak asuh setelah perceraian berlangsung.

Salah satu tantangan utama dalam praktik poligami adalah kurangnya pengawasan atas pernikahan yang terjadi secara tidak resmi. Banyak wanita terlibat dalam pernikahan poligami tanpa mendapatkan perlindungan hukum yang cukup, terutama terkait dengan hak nafkah, kepemilikan bersama, dan status hukum anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Selain itu, terdapat banyak situasi di mana suami yang melakukan poligami tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan kepada istri dan anak-anaknya, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan di dalam rumah tangga poligami. Dari sudut pandang sosial, poligami

juga memberikan pengaruh terhadap kesehatan mental perempuan dan anak-anak. Beberapa studi mengindikasikan bahwa wanita yang terlibat dalam pernikahan poligami lebih rentan terhadap masalah mental dan emosional dibandingkan dengan mereka yang menjalani pernikahan monogami. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan poligami juga lebih mungkin mengalami masalah psikologis, khususnya terkait dengan rasa percaya diri dan kestabilan emosional. (*Praktik Poligami Di Maluku Utara: Perspektif Hukum Islam Dan Hak Perempuan*, n. d.)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami di Indonesia dan cara Islam melindungi hak-hak istri serta pengimplementasian perlindungan yang baik dalam sistem hukum negara, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Perspektif Keadilan dan Hak-Hak istri”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian praktik poligami dalam konteks keadilan dengan hukum Islam
2. Perlunya mengetahui sistem hukum negara dalam melindungi hak-hak istri dalam poligami

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar jauh dan agar lebih terarah, maka focus masalah hanya membahas persoalan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami perspektif keadilan dan perlindungan hak-hak istri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami dalam konteks keadilan bagi istri-istri?
2. Bagaimana hukum Islam melindungi hak-hak istri dalam poligami, dan implementasinya dalam sistem hukum negara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami dalam konteks keadilan bagi istri-istri
2. Mengetahui cara hukum Islam melindungi hak-hak istri dalam poligami di Indonesia dan implementasinya dalam sistem hukum negara.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam rangka menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami dan cara hukum Islam melindungi hak-hak istri dalam poligami. Di samping itu penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi para peneliti atau berbagai pihak yang akan mendalami lebih jauh tentang poligami dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang terlibat dalam penelitian dan pihak yang terkait dalam penelitian.

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan/ sumbangan pemikiran bagi para peneliti atau berbagai pihak yang terkait

b. Bagi peneliti

Dapat menjadi media untuk mendapatkan pengalaman yang baru serta bisa memberikan manfaat bagi kepentingan Bersama dan diterapkan pada keadaan yang sebenarnya.